



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 9/UN7.F4/HK/II/2025**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI AKREDITASI INTERNASIONAL
THE AUSTRALASIAN SOCIETY OF DIAGNOSTIC GENOMICS QUALITY ASSESMENT
PROGRAM (ASDG QAP) LABORATORIUM SITOGENETIKA DAN MOLEKULER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip memiliki tujuan mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.;

b. bahwa untuk menjadikan laboratorium Sitogenetika dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berstandar internasional perlu dilakukan akreditasi internasional pada *Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP);

c. bahwa sebagai kelengkapan administrasi akreditasi internasional, dikenakan biaya kontribusi akreditasi internasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Akreditasi *Internasional The Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP) Laboratorium Sitogenetika dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG *THE AUSTRALIAN SOCIETY OF DIAGNOSTIC GENOMICS QUALITY ASSESMENT PROGRAM* (ASDG QAP) LABORATORIUM SITOGENETIKA DAN MOLEKULER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi akreditasi internasional *The Australasian Society Of Diagnostic Genomics Quality Assesment Program* (ASDG QAP) Laboratorium Sitogenetika dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebesar 1350 AUD.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan transfer ke *National Australia Bank* (NAB) dengan Nomor Rekening 719092911 a.n. HGSA *Business Account*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;